

JADWAL PENAWARAN UMUM

Table with 2 columns: Tanggal Efektif, Masa Penawaran Umum. Dates range from 31 October 2022 to 8 November 2022.

PENAWARAN UMUM

Penawaran umum dilaksanakan melalui IPO sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 41/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan kegiatan penawaran umum efek bersifat ekuitas, efek berjangka utang, dan/atau sukuk secara elektronik.

Sebanyak 4.058.850.000 (empat miliar lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu) saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Modal Saham Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham

Table showing share distribution details: Uraian, Jumlah Saham, Jumlah Nilai Nominal (Rp), %.

Modal Saham Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham

Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Sebelum dan sesudah program MESOP dilaksanakan sebagai berikut: Dengan telah dilaksanakannya program ESA bersamaan dengan terjadinya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan penyelesaian seluruh rencana program ESA dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini secara proforma menjadi sebagai berikut:

Table showing share distribution details: Uraian, Jumlah Saham, Jumlah Nilai Nominal (Rp), %.

Modal Saham Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham

Table showing share distribution details: Uraian, Jumlah Saham, Jumlah Nilai Nominal (Rp), %.

Modal Saham Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham

Table showing share distribution details: Uraian, Jumlah Saham, Jumlah Nilai Nominal (Rp), %.

Modal Saham Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham

Sebelum dan sesudah program MESOP dilaksanakan sebagai berikut: Dengan telah dilaksanakannya program ESA bersamaan dengan terjadinya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan penyelesaian seluruh rencana program ESA dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini secara proforma menjadi sebagai berikut:

Table showing share distribution details: Uraian, Jumlah Saham, Jumlah Nilai Nominal (Rp), %.

Modal Saham Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham

Table showing share distribution details: Uraian, Jumlah Saham, Jumlah Nilai Nominal (Rp), %.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini akan digunakan untuk:

- 1. Sekitar 72,19% akan digunakan Perseroan untuk pengembangan usaha dalam bentuk belanja modal (Capital Expenditure) dan modal kerja (Working Capital), dengan rincian sebagai berikut:
a. Sekitar 75,41% akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal (Capital Expenditure) yang berkaitan dengan penambahan kapasitas untuk fasilitas produksi dan pemasaran produk pada tahap I Mojoagung II, Batang, Wonosalam dan Lamongan dengan rincian sebagai berikut:
i. Sekitar 42,53% untuk membangun gedung.
ii. Sekitar 57,47% untuk menambah mesin produksi dan peralatan.
b. Sekitar 24,59% akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja (Working Capital), yang antara lain namun tidak terbatas pada biaya operasional dan modal kerja lainnya.

PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek
Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Saham adalah PT Intisumber Hasilumpema, Yacobus Lemmy Hartanto, Siare Soelatno, dan Masyarakat.

Table with 3 columns: No., Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Porsi Penjaminan (%).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek
1. PT CLSA Sekuritas Indonesia
2. PT CIMB Niaga Sekuritas
3. PT Ciptadana Sekuritas Asia

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN PADA SURAT KABAR HARIAN KONTAN PADA TANGGAL 6 OKTOBER 2022.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAHAN MELANGGAR HUKUM.

PT JAYAMAS MEDICA INDUSTRI TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI/ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.



PT JAYAMAS MEDICA INDUSTRI TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang usaha manufaktur alat kesehatan, alat kesehatan elektromedik, alat diagnostik, antiseptik dan disinfektan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga lainnya

Berkedudukan di Sidoarjo, Indonesia

Kantor Pusat

Sebelah Selatan Jalan By Pass RT 05 / RW 01

Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Krian,

Sidoarjo 61262, Jawa Timur

Telp. +62 31 8982349

Website: www.onemed.co.id

Email: corporate.secretary@onemed.co.id

Perseroan memiliki 2 (dua) fasilitas produksi yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Jombang

Fasilitas Produksi Krian:

Sebelah Selatan Jalan By Pass, Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur

Telp. +62 31 898 2349 / 898 5269

Fasilitas Produksi Jombang:

Dusun Karangmenjangan RT 001 RW 001, Kelurahan Karangwiningan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur

Telp. +62 321 489 0907

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 4.058.850.000 (empat miliar lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu) saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp204 (dua ratus empat Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Sebelum dan sesudah program MESOP dilaksanakan sebagai berikut: Dengan telah dilaksanakannya program ESA bersamaan dengan terjadinya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan penyelesaian seluruh rencana program ESA dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini secara proforma menjadi sebagai berikut:

Table showing share distribution details: Uraian, Jumlah Saham, Jumlah Nilai Nominal (Rp), %.

Modal Saham Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham

Table showing share distribution details: Uraian, Jumlah Saham, Jumlah Nilai Nominal (Rp), %.

Modal Saham Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham

Table showing share distribution details: Uraian, Jumlah Saham, Jumlah Nilai Nominal (Rp), %.

Modal Saham Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham

- 2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana
Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (bookbuilding) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022. Rentang harga Penawaran Awal adalah Rp204 (dua ratus empat Rupiah) sampai dengan Rp310 (tiga ratus sepuluh Rupiah) setiap saham.
Penetapan rentang harga penawaran dilakukan berdasarkan kombinasi beberapa metode penilaian seperti metode perhitungan Discounted Cash Flow atau proyeksi pendapatan konsolidasi Perseroan serta rasio perbandingan EV/EBITDA dan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan. Rentang harga penawaran tersebut disampaikan kepada para calon investor pada saat pelaksanaan Penawaran Awal (bookbuilding).
Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp204 (dua ratus empat Rupiah) juga mempertimbangkan hasil bookbuilding yang telah dilakukan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan peninjauan kepada para investor dengan pertimbangan sebagai faktor seperti:
• Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;
• Permintaan investor;
• Kinerja keuangan Perseroan;
• Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai bidang usaha industri dan perdagangan di Indonesia;
• Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
• Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan; dan
• Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan EV/EBITDA dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Utama Saham tersebut dicatatkan.

TATA CARA PEMINATAN DAN PEMESANAN SAHAM

- 1. Pemesanan Pembelian Saham
Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan pesanan pada masa Penawaran Umum.
Penyampaian pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:
a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada website www.e-ipo.co.id;
Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dan/atau pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;
Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dan/atau pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.
c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;
Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatihan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.
Setiap pemodal yang akan menyampaikan pesannya untuk alokasi Penjatihan setiap hari hanya dapat menyampaikan pesannya melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatihan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Klining harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Klining untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan
Pesanan pemodal yang bersangkutan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang Berhak
Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7.
Selain itu, sesuai dengan POJK No. 41/2020, Pemodal harus memiliki:
a. Single Investor Identification ("SID");
b. Subrekening Efek Jaminan; dan
c. Rekening Dana Nasabah ("RDN").

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatihan Pasti.

a. Penjatihan Terpusat (Pooling Allotment)

Batasan minimum alokasi untuk penjatihan terpusat pada Penawaran Umum Perseroan adalah minimal sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan atau 304.413.800 (tiga ratus empat juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus) saham.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatihan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi untuk penjatihan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEQJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Table showing Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatihan Terpusat with columns: Golongan, Persentase, Penyesuaian I, Penyesuaian II, Penyesuaian III.

Adapun sumber Saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatihan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatihan Pasti.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatihan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatihan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
a) Penjatihan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatihan Terpusat selain ritel.
b) Penjatihan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatihan Terpusat Ritel.
3) Dalam hal:
a) terjadi kelebihan pesanan pada Penjatihan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatihan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatihan Pasti, pesanan pada Penjatihan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
b) terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatihan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatihan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatihan Pasti, pesanan pada Penjatihan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
c) jumlah saham yang diizinkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa habur a), saham tersebut akan dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatihan Terpusat sesuai urutan waktu penyiapan pesanan hingga saham yang tersisa habis.
4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
5) Dalam hal jumlah saham yang diizinkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyiapan pesanan hingga saham yang tersisa habis.
6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatihan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatihan Terpusat, penjatihan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
a) pada Penjatihan Terpusat Ritel dan Penjatihan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatihan saham terlebih dahulu paling banyak berdasarkan alokasi 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satu perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a), saham tersebut akan dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatihan Terpusat sesuai urutan waktu penyiapan pesanan;
c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a), sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satu perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
d) dalam hal perhitungan penjatihan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah;
e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatihan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d), sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyiapan pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
7) Alokasi saham untuk Penjatihan Terpusat dialokasikan untuk Penjatihan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatihan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1/2 (satu dibanding dua).

b. Penjatihan Pasti (Fixed Allotment)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatihan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatihan Terpusat sebagaimana diatur pada SEQJK No. 15/2020. Porsi penjatihan pasti (fixed allotment) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 92,5% (sembilan puluh dua koma lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dari atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatihan Pasti.

Alokasi Penjatihan Pasti termasuk program ESA dengan jumlah sebanyak 2.229.700 (dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus) saham atau setara dengan 0,05% (nol koma nol lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatihan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatihan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatihan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia. Penjatihan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
b) direktur, komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan; atau
c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.
8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham
a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat membatalkan masa Penawaran Umum atau masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:
1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a) mengumumkkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkkan dalam media massa lainnya; dan
b) Perseroan yang memunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a), dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a), maka Perseroan wajib membatalkan Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penuruan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum;
3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkkan dalam media massa lainnya; dan
4) wajib menyampaikan balik pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari Penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatihan terpusat, akan dibayar sejumlah saham yang memperoleh penjatihan pada saat penjatihan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. Konfirmasi Penjatihan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatihan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum yang mengetahui penjatihan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum, pada tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022, yang dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-IPO.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK/PENJAMIN EMISI EFEK

Table with 3 columns: PT CLSA Sekuritas Indonesia, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Ciptadana Sekuritas Asia. Includes contact info like phone, fax, and website.

BIRO ADMINISTRASI EMISI

PT Dataline Entycom
Hayam Wuruk No. 28
Kebon Kelapa, Gambir
Jakarta 10120
Indonesia
Telepon: +62 21 3508 077
Faksimili: +62 21 3508 078